

Memperkuat Perubahan Kebijakan Progresif dan Berdasar Bukti

LAPORAN INTERIM 2014

PROGRAM SETAPAK

- 1. MERANCANG BENEFIT SHARING MECHANISM PSDH/DR DI TINGKAT LOKAL
- 2. SISTEM ADMINISTRASI PNBP **HUTAN DAN TAMBANG**

DAFTAR ISI

	Cover	i
	Daftar Isi	ii
1	Pengantar	1
2	Kegiatan Utama	2
	2.1. Riset Ekonomi Politik Benefit Sharing Mechanism untuk Mitigasi Deforestasi dan	
	Degradasi Hutan melalui PSDH/DR	2
	2.2. Riset Ekonomi Politik Sistem Administrasi PNBP Kehutanan, Pinjam Pakai	
	Kawasan Hutan dan Jaminan Reklamasi	7
3	Diseminasi Hasil Riset	24
	3.1. Diseminasi Hasil Riset dengan CSO	24
	3.2. Diseminasi Hasil Riset dengan Kementerian	25
4	Hambatan dan Tantangan	26
	4.1. Hambatan dan tantangan dari sisi teknis	26
	4.2. Hambatan dan tantangan dari sisi substansi	26
5	Solusi	27
	5.1. Solusi untuk hambatan dan tantangan teknis yang dihadapi	28
	5.2. Solusi untuk hambatan dan tantangan substansi yang dihadapi	29
6	Tim Peneliti Article 33 Indonesia	29

1. Pengantar

Hutan Indonesia dengan luas sekitar 130 juta ha, masih mengalami laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi. Hasil penelitian Forest Watch Indonesia (2012) memperkirakan laju deforestasi dari tahun 2000-2010 masih mencapai 1,5 juta ha/tahun. Laju deforestasi dan degradasi hutan ini juga telah membuat sektor kehutanan menjadi sektor terbesar sebagai penyumbang emisi di Indonesia. Laporan Indonesia Second National Communication (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009) menyebutkan bahwa tingkat emisi dari sektor kehutanan mencapai 0,65 ribu Gt CO2 e- atau sekitar 48% dari total emisi di Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2010) menyebutkan bahwa pendorong deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh banyak hal, antara lain masalah tenurial, tata ruang, tata kelola dan penegakan hukum yang lemah. Sehingga, upaya-upaya untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan harus dilakukan secara komprehensif. Upaya-upaya ini juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk di dalamnya dari kelompok masyarakat sipil (*Civil Society Organization*/CSO). CSO memiliki peran strategis, terutama pasca reformasi, di mana isu terpecah secara sektoral dan menjadi kian kompleks. Kondisi ini, menurut Situmorang (2013) telah mendorong CSO, termasuk CSO di sektor kehutanan dan lingkungan, menjadi lebih terspesialisasi dan ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas. Mau atau tidak, hal ini menuntut CSO untuk bekerja sama satu sama lain dalam mendorong perubahan kebijakan untuk perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan lahan.

Program SETAPAK yang digagas oleh The Asia Foundation dari pandangan Article 33 Indonesia adalah langkah yang tepat untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan. Program ini mencoba merajut berbagai CSO dengan karakter dan spesialisasi masing-masing untuk bersamasama melakukan kajian dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik di sektor hutan dan lahan. The Asia Foundation telah memberi kesempatan kepada Article 33 Indonesia dengan karakter dan spesialisasinya untuk terlibat sebagai bagian dalam program ini.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Article 33 Indonesia untuk melakukan riset terkait tata kelola keuangan publik di sektor kehutanan. Pada titik tertentu, Article 33 Indonesia melihat tata kelola keuangan publik yang lemah di sektor kehutanan telah menyebabkan laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tinggi. Pendapat ini juga merujuk pada berbagai temuan riset sebelumnya yang

1

dilakukan oleh Article 33 Indonesia terkait penerimaan sektor kehutanan. Oleh sebab itu, pada

Program SETAPAK ini Article 33 Indonesia mengusulkan dua tema besar riset, yaitu:

(1) Ekonomi Politik Benefit Sharing Mechanism untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan

melalui Dana Bagi Hasil PSDH-DR

(2) Ekonomi Politik Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan,

Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Jaminan Reklamasi.

Program ini, merujuk kontrak, akan berlangsung selama 6 (enam) bulan, awalnya dari tanggal 18

Oktober 2013 – 18 April 2014. Namun, karena kendala berbagai hal, program ini diperpanjang

sampai 19 Juni 2014 setelah ada diskusi awal dengan perwakilan The Asia Foundation.

Perpanjangan durasi kontrak ini diharapkan untuk mengoptimalkan kerja-kerja riset tim Article 33

Indonesia.

Sebagai laporan, Article 33 Indonesia bermaksud untuk menyampaikan berbagai kegiatan program

yang telah dilakukan sampai saat ini. Secara garis besar, program ini terdiri dari dua kegiatan utama,

yaitu riset dan diseminasi hasil. Kegiatan riset yang telah dilakukan antara lain adalah workshop uji

coba instrumen riset, focus group discussion dengan stakeholder kehutanan di tingkat nasional,

wawancara dan koleksi data ke empat kabupaten di tiga provinsi. Sedangkan kegiatan diseminasi

telah dilakukan kepada jaringan CSO tingkat nasional dan Pemerintah Pusat. Penjelasan lebih rinci

terkait kegiatan-kegiatan tersebut akan disampaikan pada bagian selanjutnya, termasuk kendala-

kendala yang dihadapi, solusi dan rencana ke depan.

2. Kegiatan Utama

Sebagaimana dikemukan di atas, kegiatan utama dari program ini terdiri atas riset dan diseminasi

hasil riset. Berikut penjabaran dari masing-masing kegiatan per tema riset.

2.1. Riset Ekonomi Politik Benefit Sharing Mechanism untuk Mitigasi Deforestasi dan

Degradasi Hutan melalui PSDH/DR di Tingkat Lokal

(i) Workshop uji coba instrumen riset di Hotel Grand Cemara Jakarta, 8 Februari 2014

Workshop ini bertujuan untuk uji coba instrumen riset yang telah disusun oleh tim peneliti sebelum

terjun ke daerah. Hasil workshop ini diharapkan untuk memperoleh umpan balik (feedback) dari

Laporan Narasi Kegiatan Program SETAPAK Article 33 Indonesia 2

berbagai kalangan yang dianggap relevan terkait kekurangan maupun kendala yang mungkin dihadapi di lapangan dengan menggunakan instrumen riset yang disusun oleh tim peneliti.

Gambar 1. Workshop Uji Coba Instrumen Penelitian di Hotel Cemara



Workshop ini dihadiri oleh 6 (enam) orang dari luar peneliti dan 6(enam) orang dari tim peneliti. Keenam orang di luar tim peneliti tersebut adalah:

- 1. Ridhasepta Multi Kenrosa dari Kementerian Kehutanan
- 2. La Ode Hermansyah dari staf ahli komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3. Haris Setia Bangsawan dari Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku)
- 4. Asih Widiastuti dari Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku)
- 5. Amantya Koesmardiyati dari Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku)
- 6. Mikhael Gorbachev Dom dari Pusat Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (PSIL-UI)

Sementara, dari tim peneliti yang hadir adalah Sonny Mumbunan, Riko Wahyudi, Triyono Basuki, Kanti, Fahnia Chairawaty dan Arsyi Rahman Muhammad.

Pada uji coba instrumen ini, semua peserta yang diundang berperan, baik sebagai pihak pemerintah, masyarakat adat, CSO, maupun partai politik. Melalui uji coba ini, beberapa poin penting dari masukan dari para peserta adalah (1) pentingnya membuat pertanyaan kontrol, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan *policy outcome*. Hal ini untuk dapat melihat apakah responden cukup konsisten dengan jawaban mereka; (2) dalam konsep distribusi manfaat yang diusulkan sebaiknya proporsi pembagian cukup sampai pada tingkat kecamatan, tidak sampai ke desa. Hal ini dikhawatirkan karena akan kuatnya penolakan dari kalangan pemerintah dan nilai akan menjadi kecil bila proporsi pembagian sampai ke desa. Masukan-masukan ini sangat berarti bagi

tim peneliti untuk memperbaiki konsep dan instrumen riset, dan membuat tim peneliti juga lebih percaya diri untuk terjun ke lapangan.

- (ii) Focus group discussion (FGD) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 9-15 Februari 2014
 Sesuai dengan tujuan riset, maka FGD ini sebagai wahana untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh para aktor terkait skema PSDH/DR pada kondisi saat ini (baseline) dan ketika ditawarkan skema distribusi manfaat yang baru. FGD ini dilakukan tiga kali untuk empat kelompok yang akan dipetakan, yaitu FGD dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat adat, dan FGD dengan partai politik. Berikut penjelasan singkat dari hasil masing-masing FGD.
- a. FGD dengan CSO dan masyarakat adat, tanggal 11 Februari 2014 FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh CSO dan masyarakat adat ketika saat ini dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga untuk melihat pengaruh CSO dan masyarakat adat terhadap aktoraktor lainnya.

Gambar 2. FGD dengan CSO dan Masyarakat Adat di Hotel Wisma Atlet di Musi Banyuasin





Peserta FGD CSO dan masyarakat adat ini sekitar 20 orang, yaitu 10 dari perwakilan CSO di Musi Banyuasin dan 10 lagi dari kelompok masyarakat adat. 10 orang dari CSO tersebut mewakili lembaga, sebagai berikut:

- 1. Aliansi Indonesia
- 2. Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS)
- 3. Patriot Bela Bangsa (PBB)
- 4. Lembaga Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
- 5. Environmental Parliamentary Watch (EPW)
- 6. P3ML

- 7. Komunitas Peduli Pembangunan Musi Banyuasin (KPPM)
- 8. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN)

Sementara, 10 orang dari masyarakat adat, direkomendasikan oleh AMAN. Sebagian besar berasal dari Kota Sekayu dan Kecamatan Sri Gunung.

Secara umum, CSO dan masyarakat adat sepakat dengan skema distribusi manfaat yang ditawarkan. Di forum ini, mereka berinisiatif ingin membentuk koalisi untuk mendukung skema ini menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meskipun dari sisi mereka, mendukung skema ini menjadi Perda tidaklah mudah karena kurangnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat selama ini dalam berbagai proses pembangunan di daerah.

b. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 13 Februari 2014 FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh Pemerintah Daerah pada posisi baseline dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga melihat pengaruh Pemerintah Daerah dalam mendukung atau menghambat skema baru ini.

Gambar 3. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin





FGD dengan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin ini dihadiri oleh 8 (delapan) orang dari 3 (tiga) instansi pemerintah, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Berikut peserta FGD dari Pemerintah Daerah tersebut:

- 1. Aris Munandar dari Bappeda
- 2. Dewi Sartika dari Bappeda

- 3. Gun Mas dari Dinas Kehutanan
- 4. Amiril dari Dinas Kehutanan
- 5. Prabowo dari Dinas Kehutanan
- 6. Yudi Efpriansyah dari DPPKAD
- 7. Muhammad Danil dari DPPKAD
- 8. Debby Kurniawan dari DPPKAD

Pemerintah Daerah menganggap skema distribusi manfaat PSDH/DR ini sebagai skema yang ideal. Namun, mereka cenderung kurang sepakat dengan skema ini, bila alokasi sampai ke tingkat desa atau kecamatan. Kondisi ini menurut mereka akan menghabiskan banyak energi di hal-hal teknis atau administratif.

c. FGD dengan Pengurus Partai Politik di Musi Banyuasin, tanggal 13 Februari 2014
FGD ini juga bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh partai politik pada kondisi saat ini, ketika ditawarkan skema baru dan ketika diminta untuk mendukung skema ini.
FGD ini dilakukan setelah melakukan FGD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Gambar 4. FGD dengan Partai Politik di Musi Banyuasin





FGD ini dihadiri oleh 9 (sembilan) orang yang mewakili dari 6 (enam) Partai Politik di Musi Banyuasin. Keenam Partai Politik tersebut adalah

- 1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- 3. Partai Demokrat
- 4. Partai Bintang Bulan (PBB)
- 5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai politik juga melihat skema distribusi manfaat sebagai skema yang lebih tepat sasaran. Terkait PSDH/DR mereka lebih cenderung untuk semuanya dialokasikan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Mereka juga sepakat mendorong fraksi mereka masing-masing di DPRD nanti untuk mendukung skema ini menjadi Peraturan Daerah.

(iii) Focus group discussion (FGD) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 2-8 Maret 2014

Sesuai dengan tujuan riset, maka FGD ini sebagai wahana untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh para aktor terkait skema PSDH/DR pada kondisi saat ini (baseline) dan ketika ditawarkan skema distribusi manfaat yang baru. FGD ini dilakukan tiga kali untuk empat kelompok yang akan dipetakan, yaitu FGD dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat adat, dan FGD dengan partai politik. Berikut penjelasan singkat dari hasil masing-masing FGD.

a. FGD dengan CSO dan masyarakat adat, tanggal 4 Maret 2014

FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh CSO dan masyarakat adat ketika saat ini dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga untuk melihat pengaruh CSO dan masyarakat adat terhadap aktoraktor lainnya.

Gambar 5. FGD dengan CSO dan Masyarakat Adat di Hotel Grand Elty Singgasana di Kutai Kartanegara





Peserta FGD CSO dan masyarakat adat ini sekitar 20 orang, yaitu 10 dari perwakilan CSO di Kutai Kartanegara dan 10 lagi dari kelompok masyarakat adat. 10 orang dari CSO tersebut mewakili lembaga, sebagai berikut:

- 1. Pemuda Pancasila
- 2. GMKI

- 3. HMI
- 4. PMII Cabang
- 5. PMII Metro
- 6. GP Ansor
- 7. ISNU Kukar
- 8. JATAM
- 9. HMTP
- 10. LSM DAL

Sementara, 10 orang dari masyarakat adat, direkomendasikan oleh AMAN berasal dari:

- 1. Lembaga Adat
- 2. Dewan AMAN Kutai
- 3. AMAN Kalimantan Timur
- 4. Pemuda Adat

Secara umum, CSO dan masyarakat adat sepakat dengan skema distribusi manfaat yang ditawarkan.

b. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 5 Maret 2014 FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh Pemerintah Daerah pada posisi baseline dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga melihat pengaruh Pemerintah Daerah dalam mendukung atau menghambat skema baru ini.

Gambar 6. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara





FGD dengan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara ini dihadiri oleh 8 (delapan) orang dari 3 (tiga) instansi pemerintah, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),

Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN). Berikut peserta FGD dari Pemerintah Daerah tersebut:

- 1. Ibran Muryadi dari Bappeda
- 2. Armain dari Bappeda
- 3. Marli dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- 4. Asranie dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- 5. Hadi Purwoko dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- 6. Yudiarta dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- 7. Tri Giyarsa dari Dinas Pertambangan dan Energi
- 8. Ahmad Sa'bang dari Dinas Pertambangan dan Energi
- c. FGD dengan Pengurus Partai Politik di Kutai Kartanegara, tanggal 5 Maret 2014
 FGD ini juga bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh partai politik pada kondisi saat ini, ketika ditawarkan skema baru dan ketika diminta untuk mendukung skema ini.
 FGD ini dilakukan setelah melakukan FGD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Gambar 7. FGD dengan Partai Politik di Kutai Kartanegara





FGD ini dihadiri oleh 12 orang yang mewakili dari 8 (delapan) Partai Politik di Kutai Kartanegara. Kedelapan Partai Politik tersebut adalah:

- 1. Partai Demokrat
- 2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- 3. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 4. PKPI
- 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 6. Gerindra
- 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

8. HANURA

(iv) Focus group discussion (FGD) di Bulungan, Kalimantan Utara, 20-26 April 2014

Sesuai dengan tujuan riset, maka FGD ini sebagai wahana untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh para aktor terkait skema PSDH/DR pada kondisi saat ini (baseline) dan ketika ditawarkan skema distribusi manfaat yang baru. FGD ini dilakukan tiga kali untuk empat kelompok yang akan dipetakan, yaitu FGD dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat adat, dan FGD dengan partai politik. Berikut penjelasan singkat dari hasil masing-masing FGD.

a. FGD dengan CSO dan masyarakat adat, tanggal 22 April 2014

FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh CSO dan masyarakat adat ketika saat ini dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga untuk melihat pengaruh CSO dan masyarakat adat terhadap aktoraktor lainnya.

Gambar 8. FGD dengan CSO dan Masyarakat Adat di Hotel Crown di Bulungan





Peserta FGD CSO dan masyarakat adat ini sekitar 20 orang, yaitu 10 dari perwakilan CSO di Bulungan dan 10 lagi dari kelompok masyarakat adat. 10 orang dari CSO tersebut mewakili lembaga, sebagai berikut:

- 1. Dekopin
- 2. LAKI
- 3. KKRHL
- 4. STABIL
- 5. PIONEER

Sementara, 10 orang dari masyarakat adat diwakili oleh beberapa lembaga yaitu:

- 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltara
- 2. Perangkat Desa Sajau
- 3. BPD
- 4. LADKKU
- 5. Lembaga Adat Dayak Kalimantan Utara

Secara umum, CSO dan masyarakat adat sepakat dengan skema distribusi manfaat yang ditawarkan.

b. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, tanggal 23 April 2014 FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh Pemerintah Daerah pada posisi baseline dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga melihat pengaruh Pemerintah Daerah dalam mendukung atau menghambat skema baru ini.

Gambar 9. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan





FGD dengan Pemerintah Daerah Bulungan ini dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang dari 3 (tiga) instansi pemerintah, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Berikut peserta FGD dari Pemerintah Daerah tersebut:

- 1. H. Budiman, Bupati Kabupaten Bulungan
- 2. Kristiyanto dari Bappeda
- 3. Risma Hidayat dari Bappeda
- 4. Zainuddin, Kepala Dinas Kehutanan
- 5. Ismail, Sekretaris Dinas Kehutanan

- 6. Mochlitawati dari BPKAD
- 7. Muliyani Pohan dari BPKAD
- 8. M. Syafi'i dari BPKAD
- 9. Hamdani, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
- 10. Welly dari Dinas Pertambangan dan Energi

Pemerintah Daerah menganggap skema distribusi manfaat PSDH/DR ini sebagai skema yang ideal. Namun, mereka cenderung kurang sepakat dengan skema ini, bila alokasi sampai ke tingkat desa atau kecamatan. Kondisi ini menurut mereka akan menghabiskan banyak energi di hal-hal teknis atau administratif. Hal lain yang menjadi masukan terkait masalah Dana Reboisasi (DR) yang masih mengendap di Kabupaten Bulungan. Menurut Dinas Kehutanan, tidak produktifnya DR lebih banyak disebabkan regulasi yang kurang fleksibel dan tidak mengatur secara menyeluruh dari mana sumber dana pendampingnya.

c. FGD dengan Pengurus Partai Politik di Bulungan, tanggal 23 April 2014
FGD ini juga bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh partai politik pada kondisi saat ini, ketika ditawarkan skema baru dan ketika diminta untuk mendukung skema ini.
FGD ini dilakukan setelah melakukan FGD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Gambar 10. FGD dengan Partai Politik di Bulungan





FGD ini dihadiri oleh 11 orang yang mewakili dari 7 (tujuh) Partai Politik di Bulungan. Ketujuh Partai Politik tersebut adalah

- 1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 2. Partai Demokrat
- 3. Partai Bintang Bulan (PBB)
- 4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

- 5. Partai Golkar
- 6. PKPI
- 7. Partai Gerindra

Partai politik juga melihat skema distribusi manfaat sebagai skema yang lebih tepat sasaran. Terkait PSDH/DR mereka lebih cenderung untuk semuanya dialokasikan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Mereka juga sepakat mendorong fraksi mereka masing-masing di DPRD nanti untuk mendukung skema ini menjadi Peraturan Daerah.

(v) Focus group discussion (FGD) di Berau, Kalimantan Timur, 27-30 April 2014

Sesuai dengan tujuan riset, maka FGD ini sebagai wahana untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh para aktor terkait skema PSDH/DR pada kondisi saat ini (baseline) dan ketika ditawarkan skema distribusi manfaat yang baru. FGD ini dilakukan tiga kali untuk empat kelompok yang akan dipetakan, yaitu FGD dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat adat, dan FGD dengan partai politik. Berikut penjelasan singkat dari hasil masing-masing FGD.

a. FGD dengan CSO dan masyarakat adat, tanggal 29 April 2014

FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh CSO dan masyarakat adat ketika saat ini dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga untuk melihat pengaruh CSO dan masyarakat adat terhadap aktoraktor lainnya.

Gambar 11. FGD dengan CSO dan Masyarakat Adat di Hotel Derawan Indah di Berau





Peserta FGD CSO dan masyarakat adat ini sekitar 20 orang, yaitu 10 dari perwakilan CSO di Berau dan 10 lagi dari kelompok masyarakat adat. 10 orang dari masyarakat adat, direkomendasikan oleh AMAN. 10 orang dari CSO tersebut mewakili lembaga, sebagai berikut:

- 1. Yayasan Penyu Berau (YPB)
- 2. LIKOS
- 3. MENAPAK
- 4. Sekretariat POKJA REDD
- 5. YAKOBI
- 6. BESTARI
- 7. STIPER

Secara umum, CSO dan masyarakat adat sepakat dengan skema distribusi manfaat yang ditawarkan.

b. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, tanggal 30 April 2014

FGD ini bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh Pemerintah Daerah pada posisi *baseline* dan perubahannya ketika ditawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. FGD ini juga melihat pengaruh Pemerintah Daerah dalam mendukung atau menghambat skema baru ini.

Gambar 12. FGD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau





FGD dengan Pemerintah Daerah Berau ini dihadiri oleh sepuluh (10) orang dari

- Yusuf Gunawan dari Dinas Kehutanan dan dua orang stafnya
- Bappeda sebanyak 3 (tiga) orang
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
- Mas Mansyur dari Dinas Pertambangan dan Energi

Pemerintah Daerah menganggap skema distribusi manfaat PSDH/DR ini sebagai skema yang ideal.

c. FGD dengan Pengurus Partai Politik di Berau, tanggal 30 April 2014
FGD ini juga bertujuan untuk memetakan posisi, kepentingan dan pengaruh partai politik pada kondisi saat ini, ketika ditawarkan skema baru dan ketika diminta untuk mendukung skema ini.

FGD ini dilakukan setelah melakukan FGD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Gambar 13. FGD dengan Partai Politik di Berau





FGD ini dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang yang mewakili dari 7 (tujuh) Partai Politik di Berau. Ketujuh Partai Politik tersebut adalah

- 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- 2. Partai Demokrat
- 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- 4. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 5. Partai Gerindra
- 6. Partai Golkar

Partai politik juga melihat skema distribusi manfaat sebagai skema yang lebih tepat sasaran.

(vi) Wawancara dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kabupaten Musi Banyuasin di Musi Banyuasin, tanggal 13 Februari 2014.

Tim peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Wawancara ini untuk lebih memahami isu-isu kehutanan dan lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, juga untuk melihat peran media dalam mempengaruhi opini dan gerakan masyarakat di sektor kehutanan. Wawancara ini bertujuan untuk menunjang proses analisis yang akan dilakukan oleh tim peneliti.

2.2. Riset Sistem Administrasi PNBP Kehutanan dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

(i) Focus group discussion di Hotel Ibis, Jakarta, tanggal 29 Januari 2014

FGD ini dilakukan dengan tujuan sebagai pemetaan awal untuk memahami berbagai instrumen PNBP Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Kayu, serta sistem administrasi dari masingmasing instrumen. FGD ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Narasumber yang hadir pada acara tersebut adalah:

- 1. Ibu Retno Sari, Kepala Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Planologi, Kementerian Kehutanan.
- 2. Bapak Karsidi, Kepala Sub-Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
- 3. Bapak Andi Rohaendi, Kepala Subdit PNBP Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan
- 4. Bapak Surya Herjuna, Kepala Seksi Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Batubara

Hadir juga tim peneliti Article 33 Indonesia dan Bapak Hadi Prayitno dari FITRA.



Gambar 14. FGD Nasional Sistem Administrasi PNBP



Pada FGD diskusi difokuskan pada (1) persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan; (2) kewajiban PNBP pinjam pakai kawasan hutan, dan (3) sistem administrasi PNBP pinjam pakai kawasan hutan, termasuk sistem administrasi PSDH/DR. FGD ini juga sedikit menyinggung terkait jaminan reklamasi pasca tambang, di mana kewajiban jaminan reklamasi pasca tambang tidak dibedakan antara kawasan hutan dengan di luar kawasan hutan.

(ii) Expert Meeting dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan di Musi Banyuasin, tanggal 12, Februari 2014 Expert meeting dilakukan untuk memahami konteks PNBP pertambangan di kawasan hutan di daerah. Terutama untuk memahami insentif daerah dalam melakukan pengawasan karena PNBP pinjam pakai kawasan hutan tidak dibagihasilkan ke daerah. Selain itu, expert meeting ini juga menjadi kesempatan awal untuk membangun pendekatan awal ke Pemerintah Daerah, sehingga dapat memudahkan proses wawancara pada tahap berikutnya.

Gambar 15. Expert Meeting dengan Pemerintah Daerah





Pada *expert meeting* ini, narasumber yang hadir ada 5 (lima) orang narasumber dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, DPPKAD dan Perusahaan. Narasumber tersebut sebagai berikut:

- 1. Abul A'la Maududie, Kepala Bidang Produksi Hasil Hutan Dinas Kehutanan
- 2. Herman, Kepala Sub-Bidang IPPKH Dinas Kehutanan
- 3. Ilham, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertambangan
- 4. Zulkarnaen dari DPPKAD
- 5. M. Amin, Kepala Humas PT. Rimba Hutani Mas

Dari expert meeting ini diperoleh informasi bahwa untuk pengawasan PNBP Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan tidak terlibat. Di sisi yang lain, Dinas Kehutanan juga tidak memiliki insentif untuk mengawasi karena PNBP ini tidak dibagihasilkan ke daerah. Sementara itu, dari sistem administrasi PSDH/DR ditegaskan kembali bahwa penagihan dilakukan secara official assessment dan keterlibatan Dinas Kehutanan untuk menagih dan mengawasi.

(iii) Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Musi Banyuasin, tanggal 11-13 Februari 2014


Wawancara terstruktur secara mendalam adalah metode utama dalam pengoleksian data untuk studi diagnostik sistem administrasi PNBP. Wawancara ini dilakukan dengan Pemerintah Daerah

di Musi Banyuasin yang meliputi (1) Dinas Pertambangan; (2) Dinas Kehutanan; dan (3) DPPKAD. Sementara itu, di tingkat provinsi dilakukan juga wawancara dengan (1) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, untuk bidang planologi dan bidang penerimaan hasil hutan; dan (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah, dalam hal ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Gambar 16. Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin







Wawancara ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing institusi agar permasalahan dalam sistem administrasi PNBP dapat digali lebih dalam dari pandangan setiap institusi yang terlibat. Wawancara ini juga berusaha menggali kepentingan dan pengaruh masing-masing institusi dalam setiap tahap sistem administrasi PNBP. Selain itu, media wawancara ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai masukan dari masing-masing institusi dalam merancang struktur insentif yang tepat bagi para aktor dalam sistem administrasi PNBP.

(iv) Wawancara dengan Perusahaan di Musi Banyuasin, tanggal 11-13 Februari 2014

Wawancara terstruktur secara mendalam dilakukan juga dengan pihak perusahaan. Perusahaan tambang di kawasan hutan untuk sistem administrasi PNBP IPPKH dan perusahaan HPH/HTI untuk sistem administrasi PNBP PSDH/DR. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari pihak perusahaan seputar permasalahan sistem administrasi PNBP. Di sisi yang lain, wawancara ini juga untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam menunaikan kewajiban PNBP dan menggali faktor-faktor yang mendorong mereka untuk patuh atau tidak.



Gambar 17. Wawancara dengan Perusahaan Musi Banyuasin

Wawancara dengan PT. Rimba Hutani Mas dilakukan secara tatap muka, sementara PT Restorasi Ekosistem Indonesia, PT Sentosa Bahagia Bersama, PT Wahana Agromulia, PT Manggala Alam Lestari dan PT Madhucon karena hambatan jarak tempuh ke lokasi, terpaksa dilakukan melalui telepon. Koleksi data dilanjutkan di Jakarta.

Secara garis besar, dari hasil wawancara dengan perusahaan kayu diperoleh informasi bahwa PNBP PSDH adalah *official assessment*, meskipun penyiapan tenaga teknis untuk penghitungan volume kayu disiapkan oleh perusahaan. Sementara, informasi perusahaan tambang kawasan hutan adalah verifikasi PNBP IPPKH dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas Kehutanan Provinsi, belum melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

(v) Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 5-7 Maret 2014

Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi (1) Dinas Pertambangan dan Energi; (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dalam hal ini bidang Rehabilitasi

Hutan Lahan dan bidang Peredaran Hasil Hutan; (3) Dinas Pendapatan Daerah dan (4) BPKAD bidang anggaran.

Sementara itu, di tingkat provinsi dilakukan juga wawancara dengan (1) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini adalah bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan dan bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan; (1) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur; dan (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah, dalam hal ini adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Secara umum diperoleh gambaran bahwa masih ada hambatan dalam alur informasi antarbidang, walaupun di Kabupaten Kukar sudah mulai menerapkan SI-PUHH *online* untuk PSDH-DR. Sedangkan untuk pinjam pakai kawasan hutan, masalah yang sering terjadi di lapangan adalah lambatnya proses verifikasi tidak dapat dilakukan rutin setiap tahun.

Gambar 18. Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur





(vi) Wawancara dengan Perusahaan di Kutai Kartanegara, tanggal 5-7 Maret 2014

Perusahaan tambang kawasan hutan yang kami wawancarai di Kab Kukar antara lain

- PT Alam Jaya Barapratama (IUP)
- PT Rinjani Kartanegara (IUP)
- PT Santan Batubara (PKP2B)
- PT Mahakam Sumber Jaya (PKP2B)

Sedangkan perusahaan hutan kayu yang kami wawancarai di Kab Kukar antara lain

- PT Belayan River Timber (HPH)

- PT Barito Nusantara Indah (HPH)
- PT Surya Hutani Jaya (HTI)

Gambar 19. Wawancara dengan Perusahaan Kabupaten Kutai Kartanegara





(vii) Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Berau, tanggal 28-30 April 2014

Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Berau meliputi (1) Dinas Pertambangan dan Energi; (2) Dinas Kehutanan, dalam hal ini bidang Perencanaan, Rehabilitasi Hutan Lahan, dan Peredaran Hasil Hutan; (3) Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Berau Barat, (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK).

Sementara itu, dilakukan juga wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (PPHH) Wilayah Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang ternyata dalam waktu dekat akan dirubah menjadi UPTD Planologi. Secara umum pihak Dinas Kehutanan yakin bahwa perusahaan tambang seharusnya bisa merancang bukaan lahan dengan seksama melalui studi kelayakan, AMDAL, dan data cadangan yang memadai. Masalah muncul ketika mereka lalai menyusun analisis terpadu.

Gambar 20. Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau





(viii) Wawancara dengan Perusahaan di Kabupaten Berau, tanggal 28-30 April 2014

Perusahaan tambang kawasan hutan yang kami wawancarai di Kab Berau antara lain

- PT Berau Bara Energi (IUP)
- PT Lati Tanjung Harapan (IUP)
- PT Berau Coal (PKP2B)

Sedangkan perusahaan hutan kayu yang kami wawancarai di Kab Berau antara lain

- PT Wana Bakti Persada Utama (HPH)
- PT Aditya Kirana Mandiri (HPH)
- PT Karya Lestari (HPH)
- PT Inhutani Labanan (HPH)

Gambar 21. Wawancara dengan Perusahaan Kabupaten Berau





(ix) Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 6-8 Mei 2014

Wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan meliputi (1) Dinas Pertambangan dan Energi; (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara itu, di tingkat provinsi Kalimantan Utara dilakukan juga *expert meeting* dengan (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan, (2) Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam, (3) Dinas Pendapatan Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki dinas pertambangan dan energi. Saat ini kegiatannya masih dalam tahap proses pelimpahan tugas yang sebelumnya dipegang oleh Kalimantan Timur, namun tahun ini semua data penerimaan sudah mulai dipegang berdasarkan lingkup provinsi masing-masing.

Gambar 22. Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara









(x) Wawancara dengan Perusahaan Kabupaten Bulungan, tanggal 6-8 Mei 2014

Perusahaan tambang kawasan hutan yang kami wawancarai di Kab Bulungan antara lain

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKP2B)

Sedangkan perusahaan hutan kayu yang kami wawancarai di Kab Bulungan antara lain

- PT Hutani Kalimantan Abadi Permai
- PT IKANI
- PT Inhutani

Gambar 22. Wawancara dengan Perusahaan Kabupaten Bulungan





3. Diseminasi Hasil Riset

3.1. Diseminasi Hasil Riset dengan CSO di Sekretariat Tebet Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2014 Diseminasi hasil riset dihadiri lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang tata kelola hutan lahan dan transparansi pendapatan antara lain

- TII
- Fitra
- ICW
- IESR
- Pattiro
- PWYP Indonesia

Gambar 23. Diseminasi Hasil dengan CSO



- 3.2. Diseminasi Hasil Riset dengan Kementerian di Hotel IBIS Slipi, Tamggal 29 Agustus 2014 Diseminasi hasil riset dengan pihak pemerintah dihadiri oleh
 - Kementerian Kehutanan bidang Direktorat Jenderal Planologi, bidang Penggunaan Kawasan Hutan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
 - Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran
 - Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Penerimaan Negara



Gambar 24. Diseminasi Hasil dengan Kementerian

4. Hambatan dan Tantangan

Tim peneliti Article 33 Indonesia juga mendapatkan berbagai hambatan dan tantangan, baik dari sisi teknis maupun sisi substansi dalam mengembangkan program ini. Hambatan dan tantangan ini sudah dihadapi oleh tim peneliti sejak awal persiapan kontrak sampai kegiatan yang terakhir. Berikut penjabaran dari berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi tim, baik dari sisi teknis maupun sisi substansi.

4.1. Hambatan dan tantangan dari sisi teknis

(i) Mencari pejahat setingkat eselon II di pemerintahan untuk tanda tangan kontrak sebagai concurrence government.

Proses ini setidaknya memakan waktu sekitar 2 (dua) minggu setelah kontrak diberikan untuk mencari pejabat setingkat eselon II yang bersedia menandatangani kontrak. Article 33 Indonesia memiliki beberapa *champion* di beberapa instansi pemerintah, namun untuk ini mereka memerlukan informasi yang lebih detail terkait, terutama tanggung jawab, setelah mereka bersedia menandatangani. Sementara, informasi yang lebih detail terkait ini, belum didapat oleh Article 33 Indonesia.

(ii) Mitra masyarakat sipil di daerah

Kegiatan koleksi data di daerah kajian memerlukan berbagai kegiatan dan berbagai narasumber atau responden di daerah. Kegiatan di daerah antara lain FGD, expert meeting dan wawancara. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan narasumber dan responden dari berbagai sektor, yaitu pemerintah, perusahaan, CSO, masyarakat adat dan parpol. Oleh sebab itu, dibutuhkan CSO partner di daerah, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, yang bisa membantu untuk menghubungkan tim Article 33 Indonesia dengan para narasumber dan responden.

(iii) Meminta wawancara dengan pihak pemerintah

Article 33 Indonesia adalah lembaga baru bagi Pemerintah Daerah Musi Banyuasin. Article 33 Indonesia belum pernah melakukan riset yang melibatkan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin sebelumnya. Sehingga, Pemerintah Daerah dikonfirmasi beberapa kali untuk kehadiran di FGD, expert meeting dan wawancara belum memberi pernyataan kesediaan.

(iv) Meminta wawancara dengan pihak perusahaan

Pada umumnya, pihak perusahaan sangat tertutup untuk memberikan informasi, apalagi terkait informasi pembayaran kewajiban PNBP mereka. Sementara, wawancara yang akan dilakukan adalah untuk menggali terkait hal tersebut. Beberapa perusahaan tambang di kawasan hutan dan HPH/HTI yang diidentifikasi di Kabupaten Musi Banyuasin, sebelumnya juga belum pernah berhubungan dengan Article 33 Indonesia.

4.2. Hambatan dan tantangan dari sisi substansi

(i) Minimnya riset terkait penerimaan dari pertambangan dalam kawasan hutan di Indonesia

Riset yang terkait dengan penerimaan dari pertambangan di kawasan hutan sangat minim atau boleh dikatakan tidak ada di Indonesia. Article 33 Indonesia adalah CSO pertama yang coba masuk ke isu ini dan melihat kaitannya dengan deforestasi dan degradasi hutan. Sehingga, literatur terkait ini yang coba dicari di beberapa universitas terkemuka di Indonesia belum ditemukan.

(ii) Kesulitan koleksi data terkait pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan

Data terkait perhitungan dan pembayaran PNBP PPKH sangat sulit diperoleh di Kementerian Kehutanan. Bahkan, beberapa pegawai di Kementerian Kehutanan cukup kaget ketika Article 33 Indonesia meminta data ini. Belum ada CSO atau lembaga riset di luar lingkup Kementerian Kehutanan yang meminta data-data tersebut untuk riset atau hal lain.

(iii) Mencari literatur ekonomi politik yang relevan dengan riset Article 33 Indonesia

Article 33 Indonesia dalam riset "Merancang BSM untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui BSM PSDH/DR di Tingkat Lokal" akan menawarkan skema distribusi manfaat PSDH/DR yang baru. Pada titik ini, Article 33 Indonesia akan melihat posisi dan kepentingan setiap aktor pada posisi saat ini dan perubahannya ketika ditawarkan skema baru. Selanjutnya, mencoba menjelaskan secara ekonomi politik bahwa aktor yang mana yang paling mungkin menjelaskan perubahan kebijakan. Mencari literatur yang relevan terkait ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim peneliti Article 33 Indonesia.

5. Solusi

Adapun langkah-langkah solusi yang coba di ambil oleh tim peneliti Article 33 Indonesia terkait berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis maupun dari sisi substansi adalah sebagai berikut.

5.1. Solusi untuk hambatan dan tantangan teknis yang dihadapi

(i) Mencari pejabat setingkat atau di atas eselon II di Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

Article 33 Indonesia mencoba meminta berbagai informasi yang diperlukan ke The Asia Foundation terkait alasan dibutuhkan *concurrence government*. The Asia Foundatiaon juga memberikan rekomendasi beberapa nama pejabat yang biasa menandatangani kontrak sebagai *concurrence government*. Satu di antaranya adalah pejabat di UKP4, tepatnya Bapak Mas Achmad Sentosa.

(ii) Komunitas Peduli Pembangunan Musi Banyuasin (KPPM) menjadi partner Article 33 Indonesia di Musi Banyuasin

Wahana Bumi Hijau (WBH) yang sebelumnya dikontak oleh Article 33 Indonesia adalah CSO yang berdomisili di Palembang. Namun, karena kebutuhan untuk memastikan kesediaan narasumber dan responden yang sangat banyak, Article 33 Indonesia meminta rekomendasi CSO yang berdomisili di Musi Banyuasin. WBH merekomendasikan KPPM sebagai partner di Musi Banyuasin. Pegiat KPPM yang banyak membantu Article 33 Indonesia di Musi Banyuasin adalah Pak Fathoni. Beliau juga sudah memiliki relasi yang cukup baik dengan berbagai pihak di sana.

(iii) Mencari key persons dari kalangan masyarakat atau CSO di Kabupaten Musi Banyuasin KPPM membantu mencarikan key persons untuk menghubungkan Article 33 Indonesia dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Key persons itu adalah Pak Syaparudin dan Pak Asmara Hadi.Pak Asmara Hadi, tak lain adalah Bapak dari Pak Fathoni (pegat di KPPM yang dibentuk oleh WBH). Dua orang ini sangat didengar dan diterima oleh pihak Pemerintah Daerah. Dua orang ini yang berperan besar menghubungkan Article 33 Indonesia dengan pihak di Dinas Kehutanan, DPPKAD, Dinas Pertambangan, dan Bappeda.

(iv) Menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Guhernur Sumatera Selatan

Salah satu tim peneliti adalah teman dekat dari anak Pak Sigit Wibowo (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Jaringan ini dimanfaatkan Article 33 Indonesia untuk berhubungan langsung dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas memberikan Surat Rekomendasi atau boleh disebut "Surat Sakti" kepada tim peneliti Article 33 Indonesia untuk wawancara perusahaan, terutama untuk HPH/HTI. Daftar nama-nama perusahaan yang akan diwawancarai juga sudah tercantum dalam surat tersebut.

5.2. Solusi untuk hambatan dan tantangan substansi yang dihadapi

(i) Melakukan FGD dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM untuk pemetaan awal PNBP

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan.

Dalam rangka pemetaan awal PNBP IPPKH, karena keterbatasan literatur, tim peneliti Article 33

Indonesia mengadakan FGD. FGD ini melibatkan Ditjen Planologi dan Biro Keuangan

Kementerian Kehutanan dan Ditjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM. FGD

membantu tim peneliti untuk merapikan berbagai instrumen riset, terutama panduan wawancara

restruktur sebelum turun ke lapangan.

(ii) Narasumber FGD dari Direktorat Planologi Kementerian Kehutanan, jadi key person untuk koleksi data di

Kementerian Kehutanan

Ibu Retno Sari, Kepala Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, menjadi key person Article 33

Indonesia di Ditjen Planologi. Beberapa data yang diperlukan untuk analisis PNBP IPPKH

diperoleh melalui komunikasi dengan beliau. Beberapa informasi regulasi terkait PNBP IPPKH

untuk membantu proses analisis juga beliau berikan ke tim peneliti Article 33 Indonesia.

(iii) Literatur ekonomi politik dari The Asia Foundation

Dalam mendukung analisis ekonomi politik dari riset Article 33 Indonesia, The Asia Foundation

memberikan beberapa literatur. Salah satu literatur tersebut adalah hasil penelitian The Asia

Foundation sendiri. Dari literatur tersebut, tim peneliti memperoleh referensi, antara lain satu yang

menarik yaitu penelitian Christian Von Luebke tahun 2009 tentang The Political Economy of Local

Government: Findings from an Indonesian Field Study. Penelitian ini membantu untuk mengklasifikasikan

aktor dari supply side dan demand side. Paper ini juga menjadi salah satu rujukan dalam penelitian

Article 33 Indonesia untuk Ekonomi Politik BSM untuk Mitigasi DD melalui DBH PSDH/DR di

Tingkat Lokal.

6. Tim Peneliti Article 33 Indonesia

Tim peneliti Article 33 Indonesia untuk Program SETAPAK terdiri dari:

Advisor

: Chitra Retna S

Peneliti

: Sonny Mumbunan

Riko Wahyudi

Kanti

Ermy Sri Ardhiyanti

Laporan Narasi Kegiatan Program SETAPAK Article 33 Indonesia 29

Triyono Basuki Fahnia Chairawaty Arsyi Rahman Muhammad